



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0208 TAHUN 2019

TENTANG
DOSEN/TENAGA PENGAJAR PROGRAM MAGISTER
PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2018/2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan nota dinas dari Direktur Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Nomor 297/In.11/PPs/PP.009/02/2019 tanggal 15 Februari 2019 tentang Mohon Penerbitan SK;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memiliki kecakapan akademik untuk melaksanakan tugas tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang Penetapan Dosen/Tenaga Pengajar Program Magister Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Semester Genap tahun akademik 2018/2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 113);
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1624);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2016 tentang STATUTA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 329);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Standar Biaya Masukan tahun anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG DOSEN/TENAGA PENGAJAR PROGRAM S2 PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2018/2019
- KESATU : Menetapkan Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Dosen/Tenaga Pengajar adalah merencanakan, melaksanakan serta mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan mata kuliah masing-masing;